

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 4 TAHUN 2001

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya ser diri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dibidang perdagangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka perlu mengatur tentang Pemberian Surat Izin Perdagangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Kupang; (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Pasal 14

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

BAB III

BIAYA PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap SIUP yang dikeluarkan dikenakan biaya pergantian ongkos cetak formulir / blangko yang diatur sebagai berikut :
 - a. SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. SIUP Menengah ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. SIUP Kecil ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap SIUP yang masih berlaku wajib untuk mendaftar ulang (herregistrasi) setiap tahun dan dikenakan biaya pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Biaya pendaftaran ulang bagi SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Biaya pendaftaran ulang SIUP Menengah ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Biaya pendaftaran ulang SIUP Kecil ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Legalisasi SIUP Kantor Cabang / Perwakilan Pusat, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV

S A N K S I

Pasal 16

Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- d. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 17

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini;

- b. Sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan/jasa;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 18

SIUP dapat dicabut apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan yang bersangkutan;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar biaya perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan SIUP;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 9/

- a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pemerintah umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap Perusahaan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat mengajukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 22

Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Daerah untuk memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 560; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menperindag Nomor : 78/MPP/KEP/3/2001 Tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

- i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- g. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan Nama perusahaan, Bentuk perusahaan, Alamat Kantor perusahaan, Nama pemilik/penanggung jawab, Alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang usaha, Jenis barang / jasa, dagangan utama;
- f. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- e. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan baik perorangan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a) SIUP Kecil;
 - b) SIUP Menengah;
 - c) SIUP Besar;

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 4

-) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah;

- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan SIUP Kecil, Menengah dan Besar.

Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan;
- (2) Selama masa berlaku, Pemegang SIUP wajib mendaftarkan kembali setiap tahun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang terhitung dari tanggal penerbitannya.

Pasal 8

Perusahaan dan atau kegiatan usaha perdagangan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah Perusahaan Kecil Perorangan, Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP.

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 10

Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor cabang/perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Daerah.

Pasal 12

Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian SIUP diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol dan pasar modern perizinannya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala sesuatu yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 25.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahainya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 15 September 2001




Diundangkan di Kupang
Pada tanggal, 17 September 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2001 NOMOR : 30

Word/C:perda-siup



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 4 TAHUN 2001
T E N T A N G
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN



I. U M U M

Hakekat yang dikandung dalam spirit Otonomi Daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional transparan dan tidak diskriminatif.

Untuk menjamin adanya kepastian berusaha sekaligus sebagai alat bagi pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai :

- a. Legalitas usaha
- b. Alat pembinaan dan penataan bagi pemerintah
- c. Sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha.

Dasar hukum penerbitan SIUP yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* tahun 1934 hal ini masih berlaku berdasarkan ketentuan UUD 45, karena belum ada Undang-undang baru yang mengatur tentang perdagangan. Inti dari peraturan tersebut diatas yaitu mewajibkan kepada setiap perusahaan yang bergerak dibidang perekonomian untuk memiliki ijin dari Pemerintah.

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kota Kupang dalam menyelenggarakan Surat Izin Usaha Perdagangan sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf e. Yang dimaksud dengan Ijin Perdagangan adalah badan usaha yang melakukan usaha dengan memiliki modal usaha diluar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

huruf f. Yang dimaksud dengan Perusahaan adalah yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa

Pasal 2

Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1 s/d ayat 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7
Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1 dan ayat 2
Penetapan penggantian ongkos cetak formulir perizinan dan pendaftaran serta biaya transport petugas pemeriksa didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga partisipasi pengusaha untuk membantu kelancaran penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sangat dibutuhkan.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1 s/d ayat 4
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat 1 s/d ayat 3
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas